

EVALUASI DAMPAK BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

¹Chamdan Purnama, ^{2*}Zakiyah Zulfa Rahmah, ³Dinda Fatmah, ⁴Mirhamida Rahmah, ⁵Syaiful Hasani, ⁶Yusriyah Rahmah, ⁷Andriani, ⁸Nahdya Alfaina Karem

^{1,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar Mojokerto

^{2,7,8}Institut Agama Islam Negeri Kediri

⁵Universitas Negeri Malang

⁶Universitas Brawijaya Malang

*zrahmah44@gmail.com

Abstract: This study focuses on Islamic People's Financing Banks (BPRS) in Indonesia, with data collection conducted through the Financial Services Authority (OJK) website. This study utilizes secondary data, such as documents, records, or historical reports that are well stored in archives. The methods applied include literature review and discussion. The results of this study reveal that BPRS has successfully implemented effective management in managing the ratio of Third Party Funds (DPK) to financing, especially for the MSME sector. BPRS also managed to achieve a high level of trust from the community in financing MSMEs, which can be seen from the increase in the amount of financing disbursed each year. This condition is in line with the growth in the number of MSMEs in Indonesia which continues to increase every year.

Keywords: The Role of Islamic Banks, Islamic People's Financing Banks, MSMEs.


Abstrak: Penelitian ini berfokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Studi ini memanfaatkan data sekunder, seperti dokumen, catatan, atau laporan historis yang tersimpan dengan baik dalam arsip. Metode yang diterapkan meliputi kajian literatur dan diskusi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BPRS telah sukses menerapkan manajemen yang efektif dalam mengelola rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan, terutama untuk sektor UMKM. BPRS juga berhasil meraih tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dalam pembiayaan UMKM, yang terlihat dari peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan setiap tahunnya. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kata Kunci: Peran Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, UMKM.

PENDAHULUAN

Uang, sebagai alat tukar resmi, merupakan komponen vital dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kompleksitas dan keberadaannya memerlukan lembaga khusus untuk mengelola dan menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kondisi ekonomi suatu negara. Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ini, mendukung perekonomian negara. Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga setelah krisis moneter 1998-1999, sistem ekonomi Islam, terutama perbankan syariah, menjadi alternatif yang lebih diterima karena ketahanannya terhadap krisis tersebut. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara (Adiba & Rosita, 2023).

Berdasarkan Undang - Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariah, mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS dan BPRS berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang mendukung masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia



memperkaya ekosistem perbankan syariah dengan menawarkan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, bebas bunga atau riba. (Yusuf & Al Arif, 2015)


Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah penggerak utama dalam sektor riil yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat untuk memaksimalkan hasil bumi, terutama di daerah pedesaan. Hasil bumi tersebut tidak dijual langsung dalam bentuk mentah, melainkan diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai ekonomisnya, kemudian dijual melalui UMKM. Diharapkan bahwa UMKM dapat menjadi sektor usaha yang mampu menghadirkan inovasi produk dan strategi pemasaran yang baru. (Fitria, 2015)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan menghasilkan pendapatan berupa margin bagi hasil, yang menjadi sumber pendapatan utama BPRS. Namun, pembiayaan ini juga membawa risiko bagi BPRS, yang terlihat dari adanya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Meskipun UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, akses mereka terhadap modal masih terbatas. Keberhasilan lembaga pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia bervariasi. UMKM cenderung lebih memilih lembaga informal karena persyaratan pinjaman yang lebih fleksibel dan proses yang lebih cepat, meskipun hal ini dapat mengancam keberlanjutan UMKM tersebut. (Hamidi, 2017)

Dalam konteks ini, dukungan bantuan dari pihak lain, terutama dalam hal keuangan, manajemen, dan teknologi, sangat diperlukan untuk memperkuat UMKM, termasuk melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai perantara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mencakup peran Perbankan Syariah dan BPRS, perkembangan UMKM di Indonesia, serta peran pembiayaan oleh BPRS dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran Perbankan Syariah dan BPRS, perkembangan UMKM di Indonesia, serta peran pembiayaan oleh BPRS dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Penelitian ini membahas berbagai permasalahan utama terkait peran Perbankan Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Beberapa aspek kunci yang menjadi fokus penelitian ini meliputi: Pertama, penelitian ini mengevaluasi bagaimana Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penerapan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga menilai efektivitas kebijakan dan regulasi perbankan syariah dalam mendukung inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penelitian ini menganalisis perkembangan UMKM di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini termasuk kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, serta identifikasi tantangan utama yang dihadapi UMKM, terutama terkait akses terhadap pembiayaan, inovasi teknologi, dan kemampuan manajerial. Ketiga, penelitian ini mengkaji peran BPRS dalam menyediakan pembiayaan untuk UMKM. Analisis ini mencakup jenis pembiayaan yang paling efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM, serta evaluasi risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) dan strategi yang digunakan BPRS untuk mengelola risiko tersebut. Keempat, penelitian ini menginvestigasi preferensi UMKM dalam memilih lembaga pembiayaan formal (seperti BPRS) dan informal. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi tersebut, serta menganalisis keunggulan dan kelemahan masing-masing jenis lembaga pembiayaan dalam mendukung UMKM. Kelima, penelitian ini menilai peran dukungan eksternal, termasuk bantuan keuangan, manajerial, dan teknologi, dalam memperkuat UMKM melalui BPRS. Penelitian ini mengidentifikasi program dan inisiatif yang paling efektif dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM.

Penelitian ini menawarkan beberapa kontribusi baru yang signifikan dalam literatur dan praktik perbankan syariah serta pengembangan UMKM di Indonesia. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan holistik dalam mengevaluasi peran BPRS, dengan tidak hanya mengevaluasi peran pembiayaan oleh BPRS tetapi juga mengkaji peran dan dampak dukungan eksternal dalam memperkuat UMKM. Hal ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana berbagai faktor berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan UMKM. Kedua, penelitian ini memberikan kajian mendalam mengenai risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) yang dihadapi BPRS, serta strategi mitigasi risiko yang efektif. Hal ini memberikan wawasan praktis bagi manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi preferensi UMKM dalam memilih



antara lembaga pembiayaan formal dan informal, serta factor - faktor yang mempengaruhi preferensi tersebut. Ini memberikan pandangan baru tentang perilaku UMKM dalam konteks pembiayaan. Keempat, penelitian ini menilai bagaimana dukungan eksternal, termasuk bantuan keuangan, manajerial, dan teknologi, mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Hal ini dapat membantu pembuat kebijakan dan lembaga keuangan dalam merancang program yang lebih efektif untuk mendukung UMKM. Kelima, penelitian ini memiliki fokus pada peran perbankan syariah dan BPRS dalam konteks pemulihan ekonomi pasca - krisis moneter 1998 - 1999 dan pandemi COVID-19. Hal ini memberikan konteks yang relevan dan terkini tentang bagaimana sistem keuangan syariah dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa cara penting. Pertama, penelitian ini menggabungkan analisis peran perbankan syariah dan pengembangan UMKM secara simultan, berbeda dengan penelitian yang hanya fokus pada satu aspek saja. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan perspektif ekonomi, manajemen, dan keuangan syariah, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif. Ketiga, penelitian ini menggunakan data terbaru dan relevan untuk memberikan analisis yang up-to-date tentang perkembangan perbankan syariah dan UMKM di Indonesia. Keempat, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sektor ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan memperkuat peran perbankan syariah dan UMKM dalam perekonomian Indonesia, serta menawarkan solusi praktis untuk mengatasi tantangan yang ada.


Berdasarkan pendahuluan yang disampaikan, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Memahami Peran Perbankan Syariah dan BPRS, 2) Meneliti bagaimana lembaga perbankan syariah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), beroperasi dalam kerangka prinsip syariah dan bagaimana kontribusinya terhadap sistem keuangan serta perekonomian Indonesia. 3) Menilai Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Menganalisis perkembangan UMKM di Indonesia, termasuk peran dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta bagaimana UMKM berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengolahan hasil bumi. 4) Evaluasi Peran Pembiayaan oleh BPRS dalam Mendukung UMKM: Mengkaji peran BPRS dalam menyediakan pembiayaan untuk UMKM, termasuk tantangan yang dihadapi dalam menyalurkan dana, risiko pembiayaan bermasalah, serta peran dukungan eksternal dalam memperkuat UMKM melalui lembaga keuangan syariah. 5) Mengidentifikasi Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat: Mengidentifikasi factor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan BPRS dalam mendukung UMKM, termasuk aspek keuangan, manajemen, teknologi, serta preferensi UMKM terhadap lembaga pembiayaan formal dan informal.

KAJIAN TEORI

Sejarah dan Perkembangan BPRS

Sejak pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dimulai, dalam dua dekade terakhir, telah terjadi banyak kemajuan dalam keuangan syariah nasional. Kemajuan ini mencakup berbagai aspek seperti kelembagaan dan infrastruktur pendukung, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, serta kesadaran dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita diakui sebagai salah satu yang terbaik dan terlengkap di dunia. Hingga Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional, dan 162 BPRS dengan total aset mencapai Rp. 273,494 Triliun dan pangsa pasar sebesar 4,61%. Khusus di Provinsi DKI Jakarta, total aset kotor, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing adalah Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun, dan Rp. 110,509 Triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dipindahkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Sebagai otoritas sektor jasa keuangan, OJK terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang dituangkan dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 - 2019, yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap



ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan dengan inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai target pengembangan yang ditetapkan.

Fungsi BPRS

Berikut ini adalah fungsi dari adanya bank syariah(Sari, 2016):

- a. Pengumpulan Dana
Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Perbedaan utamanya adalah bahwa dalam bank konvensional, penabung menerima balas jasa berupa bunga, sementara di bank syariah, penabung mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.
- b. Penyaluran Dana
Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari nasabah kemudian disalurkan kembali kepada nasabah lain melalui sistem bagi hasil.
- c. Penyedia Layanan Jasa Bank
Dalam kapasitas ini, bank syariah berfungsi memberikan layanan seperti jasa transfer, pemindahan buku, penarikan tunai, dan jasa perbankan lainnya.

Tujuan BPRS

Tujuan didirikannya Bank Umum Syariah dan BPR Syariah adalah Agus Salihin, Pengantar Lembaga Keuangan Syariah (Guepedia, 2021):.

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu yang umumnya tinggal di daerah pedesaan.
- b. Menciptakan Lapangan Kerja
Menambah lapangan kerja, khususnya di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membangun Ukhuwah Islamiyah
Membangun ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang lebih baik.

Landasan Hukum Bank Umum Syariah, BPRS, dan Unit Usaha Syariah

Perbankan syariah di Indonesia diatur oleh berbagai Undang-Undang, yaitu: UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Undang - Undang ini menjadi dasar hukum operasional perbankan syariah. Undang - Undang Perbankan Syariah terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mencakup beberapa prinsip baru, seperti tata kelola (*corporate governance*), manajemen risiko (*risk management*), prinsip kehati - hatian (*prudential principles*), otoritas fatwa, komite perbankan syariah, penyelesaian sengketa, serta pembinaan dan pengawasan bank syariah. S H Rachmadi Usman And Others, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Sinar Grafika, 2022).

Adapun Fatwa - Fatwa Tentang Kegiatan Transaksi Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Fatwa - Fatwa Tentang Produk Penghimpunan Dana:
 - a. Fatwa mengenai Giro, 1 April 2000
 - b. Fatwa mengenai Tabungan, 1 April 2000
 - c. Fatwa mengenai Deposito, 1 April 2000
2. Fatwa - Fatwa Tentang Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan:
 - i. Pembiayaan Berdasarkan Transaksi Jual Beli:
 - Fatwa mengenai Murabahah, 1 April 2000
 - Fatwa mengenai Jual Beli Saham, 1 April 2000
 - Fatwa mengenai Jual Beli Istishna', 4 April 2000
 - ii. Pembiayaan Berdasarkan Transaksi Bagi Hasil:
 - Fatwa mengenai Pembiayaan Mudhrabah (Qardh), 4 April 2000
 - Fatwa mengenai Pembiayaan Musyarakah, 13 April 2000
 - iii. Pembiayaan Berdasarkan Transaksi Sewa:
 - Fatwa mengenai Pembiayaan Ijarah, 13 April 2000
 - iv. Pembiayaan Lainnya:
 - Fatwa mengenai Hawalah, 13 April 2000



- v. Fatwa-Fatwa tentang Jasa Perbankan:
 - Fatwa mengenai Wakalah, 13 April 2000
 - Fatwa mengenai Kafalah, 13 April 2000
 - Fatwa mengenai al-Qardh, 9 April 2001
- vi. Fatwa Tentang Kegiatan Akuntansi Perbankan Syariah:
 - Fatwa mengenai Uang Muka Dalam Murabahah, 16 September 2000
 - Fatwa mengenai Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, 16 September 2000
 - Fatwa mengenai Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, 16 September 2000
 - Fatwa mengenai Diskon Dalam Murabahah, 16 September 2000
 - Fatwa mengenai Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, 16 September 2000
 - Fatwa mengenai Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah, 16 September 2000.(Nasional & Indonesia, 2006)

Kegiatan Usaha BPRS

Berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998, kegiatan usaha BPRS melingkupi Ratna Widayati & Adnan Habibulil Amri, 'Upaya Meningkatkan Nasabah Tabungan Melalui Tabungan Bajapuk Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampuang Tengah (Jkt) Pariaman', 2019.:

- a. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang serupa.
- b. Menyediakan kredit.
- c. Memberikan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan di bank lain.

Produk Pembiayaan BPRS

Berdasarkan produk pembiayaan terdiri dari berbagai macam, sebagaimana berikut (Damayanti, 2017):

- a. Pembiayaan Murabahah adalah bentuk pembiayaan di mana BPRS membeli barang atau komoditas tertentu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan.
- b. Pembiayaan Musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara pihak yang memiliki dana untuk menggabungkan modal dengan tujuan modal usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, dan jika terjadi kerugian, tanggung jawabnya juga dibagi secara adil sesuai kontribusi modal masing - masing.
- c. Pembiayaan Ijarah adalah transaksi sewa menyewa yang dilakukan atas permintaan nasabah untuk memfasilitasi penyediaan barang atau jasa melalui BPRS. Ijarah melibatkan perjanjian sewa yang bisa diakhiri dengan pembelian atau pemberian hibah setelah periode sewa berakhir.
- d. Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara BPRS sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib). Pembagian hasil usaha sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dan jika terjadi kerugian, tanggung jawabnya ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal, kecuali disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi ekonomi yang mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami isu - isu manusia atau sosial dengan mendetail dan komprehensif melalui penggunaan bahasa verbal, serta melaporkan perspektif mendalam dari berbagai sumber informasi, dalam konteks yang alami. Di sisi lain, pendekatan deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena, peristiwa, atau kejadian yang sedang berlangsung (Fadli, 2021)

Objek studi ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia, dengan data yang diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan berupa informasi sekunder yang terdokumentasi secara sistematis, seperti bukti, catatan, dan laporan historis. Metode pengumpulan



data mencakup studi literatur, dokumentasi, diskusi, serta pemahaman subjektif, yang menggambarkan keterlibatan peneliti dalam memahami isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran yang Dimainkan oleh Bank Syariah dan BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia memegang peran penting dalam struktur ekonomi negara. Sebagai institusi keuangan, bank bertindak sebagai penghubung keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan atau memiliki surplus dana. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan entitas bisnis yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wiwoho, 2014)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan serta Undang - Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2004 untuk mengakomodasi perbankan syariah, sektor ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam hal aset dan aktivitas bisnis di Indonesia. Bank syariah memberikan dampak besar pada berbagai praktik keuangan syariah lainnya, termasuk asuransi syariah, reksa dana syariah, perusahaan pembiayaan, pasar modal syariah, dan obligasi.

Bank Syariah beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah, tanpa menggunakan sistem bunga. Jenis bank syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran. BPRS berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi masyarakat mikro, kecil, dan menengah di pedesaan (Usman, 2009)


Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, prinsip-prinsip perbankan syariah meliputi pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bank syariah bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam era digital, peran lembaga keuangan berbasis syariah diharapkan dapat menawarkan solusi terhadap masalah keuangan, terutama dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Kolistiawan, 2014)

Bank memiliki peran penting dalam menstabilkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil. Bank syariah harus menjadi teladan dalam menerapkan moral dan etika bisnis yang baik dalam aktivitas ekonomi. Produk pembiayaan syariah dibagi menjadi enam kategori: pembiayaan berdasarkan pola jual - beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan berdasarkan akad qardh, pembiayaan penyewaan barang, pengambilalihan utang, dan pembiayaan multi jasa.

Bank syariah diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang diberikan. Bank syariah dipandang sebagai mitra masyarakat, sehingga hubungan antara bank syariah dan masyarakat adalah hubungan kemitraan. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008, meliputi pengumpulan dana dari masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, penempatan dana pada bank syariah lain, pemindahan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah, dan penyediaan produk atau kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia

Usaha mikro adalah bisnis yang dikelola oleh individu, keluarga, atau kelompok kecil orang. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha mikro adalah bisnis produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan undang - undang. Kriteria tersebut mencakup modal maksimal 50 juta rupiah dan omset mencapai 300 juta rupiah. Pengelompokan usaha dalam suatu negara memiliki tujuan strategis, seperti untuk keperluan analisis ilmiah, penentuan kebijakan pemerintah, penetapan posisi perusahaan, dan evaluasi kinerja perusahaan. UMKM memberikan kontribusi penting melalui penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran, dan penyediaan kesempatan kerja, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah dan sektor perbankan perlu memastikan bahwa UMKM dapat melakukan ekspansi dan pengembangan usaha mereka agar dapat memberikan peran penting dalam perkembangan sosial ekonomi masyarakat (Kara & others, 2013)



Meskipun Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak secara langsung berperan dalam pengembangan UMKM, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong pemberian kredit atau pembiayaan bagi UMKM. Kebijakan ini mencakup pemberian kredit usaha kecil, perencanaan bisnis bank umum dalam penyaluran kredit kepada UMKM, dan bantuan teknis untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik di negara berkembang maupun negara maju. Di negara maju, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai kelompok usaha tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) juga lebih besar dibandingkan dengan usaha besar. Di Indonesia, peran UMKM sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama selama krisis moneter pada tahun 1998 (Perdagangan, 2013)

Tabel 1. Data UMKM 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	66
Pertumbuhan (%)		1.98	-2,24	1.52

Sumber: Data yang diolah


Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data terbaru, UMKM menyumbang sekitar 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia, dengan jumlah pelaku usaha mencapai sekitar 66 juta pada tahun 2023. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sangat signifikan, yaitu sekitar 61% atau setara dengan Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. UMKM di Indonesia dikategorikan berdasarkan besarnya modal usaha saat pendirian, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro memiliki modal usaha maksimal satu miliar rupiah, Usaha Kecil dengan modal usaha lebih dari satu miliar hingga lima miliar rupiah, dan Usaha Menengah dengan modal usaha lebih dari lima miliar hingga sepuluh miliar rupiah (Kara & others, 2013).

Meskipun memiliki peran krusial dalam perekonomian, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terhadap pembiayaan, inovasi dan teknologi, literasi digital, legalitas atau perizinan, branding dan pemasaran, serta sumber daya manusia. Salah satu hambatan utama yang dihadapi UMKM adalah akses terhadap modal, dengan sekitar 466 juta UMKM belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan non - bank pada tahun 2020. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMI). Skema pembiayaan ini dapat diakses oleh UMKM sesuai dengan kelasnya, seiring dengan perkembangan tingkat bisnis UMKM. Skema KUR terdiri dari beberapa jenis, seperti KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR PMI (Novitasari, 2022).

Perkembangan kredit UMKM terus meningkat dengan pertumbuhan yang signifikan. ## Peran Kredit UMKM dan Pembiayaan BPRS dalam Pengembangan UMKM di Indonesia Kredit yang diberikan kepada UMKM meningkat hingga mencapai Rp1.275,03 triliun pada tahun 2022, dengan *Non-Performing Loan* (NPL) tetap terjaga di kisaran 4%. Selain kontribusi dalam negeri, UMKM juga memainkan peran penting dalam ekspor nasional, di mana kontribusi ekspor UMKM naik dari 14,37% pada tahun 2020 menjadi 15,69% pada tahun 2021. Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah dengan memanfaatkan peluang integrasi ke pasar global melalui Global Value Chain (GVC) dan Global E - Commerce (GEC).

Peran Pembiayaan BPRS dalam Pengembangan UMKM

Dalam hal pembiayaan, perbankan syariah lebih bergantung pada sektor riil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Pemerintah mendirikan bank syariah bukan hanya untuk menyediakan alternatif perbankan berbasis syariah, tetapi juga untuk mengembangkan sektor riil. Bank syariah berfungsi memperlancar mekanisme di sektor riil melalui kegiatan usahanya, terutama dalam pembiayaan mudharabah berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang fokus pada pendanaan dan pembiayaan sektor riil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Naja, pembiayaan bank syariah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan



penggunaannya: transaksi pembiayaan untuk memiliki barang, mendapatkan jasa, dan usaha kerja sama, yang semuanya dilakukan berdasarkan prinsip Syariah (Naja, 2011)

BPRS berperan sebagai penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk memulai atau mengembangkan UMKM. Proses pemberian pembiayaan mempertimbangkan analisis 5C, yaitu karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan jaminan dari debitur. Meskipun BPRS membantu dalam pembinaan dan pengembangan UMKM, terkadang usaha tersebut dihadapi dengan penolakan karena dianggap merepotkan. Pemberian pembiayaan oleh bank syariah didasarkan pada kepercayaan, di mana bank memberikan dana dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Penyaluran pembiayaan menjadi prioritas bagi bank, karena sumber dana bank berasal dari masyarakat dan harus kembali disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan (Ismanto et al., 2019)

Tabel 2

Perkembangan Pembiayaan UMKM dan Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2021 – 2023

Keterangan	2021	2022	2023
Pembiayaan UMKM	6.273.086	8.249.811	9.769.759
Dana Pihak Ketiga	11.591.692	13.446.353	15.270.022

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia diolah (www.ojk.go.id t.thn.)

Peran Pembiayaan BPRS dalam Pengembangan UMKM di Indonesia Peningkatan Pembiayaan dan Penghimpunan Dana Masyarakat

Peningkatan pembiayaan dan penghimpunan dana dari masyarakat bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional dan keuangan di BPRS. Ini dipengaruhi oleh besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berperan sebagai motor penggerak bisnis bank syariah. Data dan grafik menunjukkan bahwa BPRS telah menerapkan manajemen yang efektif dalam mengelola rasio DPK terhadap pembiayaan, terutama untuk UMKM. Kepercayaan masyarakat terhadap BPRS dalam pembiayaan UMKM tercermin dari peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan setiap tahunnya. Hal ini juga terlihat dari bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia setiap tahun. Oleh karena itu, pertumbuhan UMKM harus diimbangi oleh BPRS dengan menyediakan akses pembiayaan yang diperlukan. Semakin besar jumlah DPK, semakin besar pula potensi pasar bagi BPRS, dan semakin kuat kemampuan BPRS dalam manajemen operasional dan inovasi produk.

Layanan BPRS untuk UMKM

Layanan yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dinilai sesuai dengan karakteristik pelaku usaha UMKM, terutama dalam penerapan sistem bagi hasil dan pendampingan usaha. Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap BPRS, UMKM memerlukan dukungan berupa jaminan profitabilitas dan rentabilitas dari sektor UMKM itu sendiri, serta dukungan kebijakan dari pemerintah.

Tabel 3

Pembiayaan Bank Pembiayaan Bank Syariah (BPRS) di Indonesia Berdasarkan Kualitas Pembayaran Periode 2021 - 2023

Keterangan	2021	2022	2023
Lancar	10.138.834	12.358.430	14.262.782
Kurang Lancar	125.110	128.118	225.528
Diragukan	126.083	102.094	208.439
Macet	522.191	602.742	670.325

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia diolah (www.ojk.go.id t.thn.)

Berdasarkan data yang tersedia, pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS pada sektor lancar menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Sementara itu, sektor non lancar juga mengalami peningkatan dalam periode yang sama. Meskipun demikian, proporsi pembiayaan terhadap sektor lancar jauh lebih tinggi, sehingga kualitas pembiayaan BPRS dapat dikategorikan sebagai *well prudent*.



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hadir sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam memberikan akses pembiayaan bagi UMKM. BPRS memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa menggunakan bunga atau riba. BPRS telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat dalam pembiayaan UMKM, yang tercermin dari peningkatan jumlah pembiayaan setiap tahunnya. BPRS menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan pendapatan berupa margin bagi hasil yang merupakan sumber utama pendapatan bagi BPRS. Meskipun demikian, pembiayaan juga membawa risiko yang tercermin dari pembiayaan yang tidak lancar (*non-performing financing*) (Eliana & Nurbismi, 2019).

Untuk meningkatkan kinerja, BPRS perlu melakukan analisis pasar dan kompetisi yang cermat serta mengawasi UMKM secara ketat. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan kepada UMKM digunakan secara efektif dalam bisnis sektor riil dan sesuai dengan prinsip syariah. BPRS juga perlu terus memantau aktivitas bisnis UMKM hingga berakhirnya periode kontrak, dan memastikan pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Dalam konteks pengembangan UMKM, peran BPRS sangat penting dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah. Dukungan pemerintah melalui berbagai skema pembiayaan juga membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh UMKM. Dengan demikian, sinergi antara BPRS dan program pemerintah diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS telah berhasil mengimplementasikan manajemen yang baik dalam mengelola dana pihak ketiga terhadap pembiayaan UMKM, yang tercermin dari peningkatan jumlah pembiayaan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan potensi besar BPRS dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia.

Peningkatan pembiayaan dan penghimpunan dana dari masyarakat bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional dan keuangan di BPRS. Ini dipengaruhi oleh besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berperan sebagai motor penggerak bisnis bank syariah. Data dan grafik menunjukkan bahwa BPRS telah menerapkan manajemen yang efektif dalam mengelola rasio DPK terhadap pembiayaan, terutama untuk UMKM. Kepercayaan masyarakat terhadap BPRS dalam pembiayaan UMKM tercermin dari peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan setiap tahunnya. Hal ini juga terlihat dari peningkatan jumlah nasabah yang melakukan transaksi di BPRS.

Pembiayaan UMKM oleh BPRS di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan jumlah yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus meningkatkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada UMKM. Sebagai contoh, pembiayaan UMKM oleh BPRS meningkat dari 6.273.086 pada tahun 2021 menjadi 9.769.759 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa BPRS terus meningkatkan pembiayaan UMKM setiap tahunnya. Dengan demikian, peran BPRS dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia sangat signifikan. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang, serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga terus mendukung peran BPRS dan UMKM dengan berbagai kebijakan dan program yang mendukung pengembangan sektor ini.

Penelitian oleh (Pradana et al., 2017) menunjukkan bahwa BPRS memiliki peran yang signifikan dalam mendukung UMKM melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. BPRS membantu UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPRS mampu meningkatkan kualitas hidup para pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan. Penelitian oleh (Hasanah et al., 2020) menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BPRS berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. BPRS memberikan pembiayaan dengan skema yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa BPRS membantu UMKM dalam meningkatkan literasi keuangan dan manajemen usaha.

Penelitian oleh (Yusuf, 2022) menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan BPRS terhadap pertumbuhan UMKM sangat tinggi. BPRS tidak hanya memberikan modal, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM. Hal ini membantu UMKM dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bisnis mereka. Penelitian ini juga mencatat bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan BPRS sangat tinggi, yang mencerminkan kepercayaan



masyarakat terhadap BPRS. Penelitian oleh (Sari, 2020) mengungkapkan bahwa pembiayaan syariah yang disalurkan melalui BPRS berdampak signifikan terhadap pengembangan UMKM. BPRS menawarkan produk pembiayaan yang bervariasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang memudahkan UMKM dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, BPRS juga berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan dan usaha.

KESIMPULAN

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada dua jenis bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS khusus menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi masyarakat mikro, kecil, dan menengah di daerah pedesaan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, BPRS memiliki peran krusial dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan pendorong utama sektor riil dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Usaha mikro adalah bisnis yang dioperasikan oleh individu, keluarga, atau kelompok kecil. Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha mikro didefinisikan sebagai bisnis produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan dengan modal maksimal 50 juta dan omset mencapai 300 juta. Pengelompokan usaha dalam suatu negara bertujuan untuk menetapkan standar kuantitatif dan kategorisasi yang strategis.

Dalam penelitian ini, BPRS telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan, khususnya untuk UMKM. Kepercayaan masyarakat terhadap BPRS tercermin dari peningkatan jumlah pembiayaan setiap tahunnya, yang selaras dengan pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia. Semakin besar DPK yang dimiliki, semakin besar potensi pasar bagi BPRS, serta kemampuan BPRS dalam manajemen operasional dan inovasi produk juga meningkat..

Rekomendasi:

1. Pengembangan Produk Inovatif: BPRS perlu terus mengembangkan produk - produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Misalnya, memperkenalkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh pelaku usaha mikro yang seringkali menghadapi kendala akses keuangan.
2. Peningkatan Literasi Keuangan: Program literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, harus ditingkatkan. Hal ini akan membantu masyarakat memahami manfaat dan mekanisme layanan yang ditawarkan oleh BPRS, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah.
3. Digitalisasi Layanan: BPRS perlu mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Implementasi platform digital akan mempermudah UMKM dalam mengakses layanan perbankan, melakukan transaksi, dan mendapatkan pembiayaan.
4. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Lain: Kolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan lain, dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat peran BPRS dalam mendukung UMKM. Program - program sinergi seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan akses ke pasar dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
5. Pengawasan dan Manajemen Risiko: Meningkatkan pengawasan dan manajemen risiko adalah langkah penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan BPRS. Pengembangan sistem manajemen risiko yang komprehensif akan membantu BPRS dalam mengantisipasi dan mengelola potensi risiko yang mungkin timbul dari kegiatan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiba, F., & Rosita, D. (2023). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi. Akses: *Journal of Publik & Business Administration Science*, 5(2), 8–17. <https://doi.org/10.58535/jasm.v5i2.40>
- Damayanti, E. (2017). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 211–240.



- Eliana, E., & Nurbismi, N. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bpr Hikmah Wakilah. *Journal Of Economic Science (JECS)*, 5(1), 20–38.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Hamidi, M. (2017). Studi Komparasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 44–70.
- Hasanah, P. N., Prasetyo, A., & others. (2020). Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usahatani Cabai Merah Keriting (*Capsicum annum L.*)(Studi Kasus di Kelompok Tani Prawoto Sari, Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Agrineca*, 20(2), 77–87.
- Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, I. R. D., & Rofiq, F. (2019). Perbankan dan literasi keuangan. Deepublish.
- Kara, M., & others. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47(1).
- Kolistiawan, B. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. *State Islamic Institute of Tulungagung*.
- Naja, D. (2011). *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nasional, M. U. I. D. S., & Indonesia, B. (2006). Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Vol. 1). *Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia [dan] Bank Indonesia*.
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., MM, C., Santoso, Y. H., ... & Eliyah, S. K. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri
- Novitasari, A. T. (2022). *Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi*. Deepublish.
- Perdagangan, K. (2013). Analisis peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM. *Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri*, 90.
- Pradana, D., Hidayah, S., & Rahmawati, R. (2017). Pengaruh harga kualitas produk dan citra merek BRAND IMAGE terhadap keputusan pembelian motor. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 14(1), 16–23.
- Rachmadi Usman, S. H., & others. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ratna Sari, I. (2020). Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk Dan Celebrity Endorser Terhadap Keputusan Pembelian Pada Klinik Kecantikan Di Ponorogo.(Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo). *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Rukhmana, T., Darwis, D., IP, S., Alatas, A. R., SE, M., Tarigan, W. J., ... & S ST, M. M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika
- Salihin, A. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. GUEPEDIA.
- Sari, N. (2016). Manajemen Dana Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah: Al-Maslahah*, 12(1), 45–61.
- Usman, R. (2009). *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia*.
- Widayati, R., & Amri, A. H. (2019). Upaya Meningkatkan Nasabah Tabungan Melalui Tabungan Bajapuik Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampuang Tengah (JKT) Pariaman.
- Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87–97.
- Yusuf, B., & Al Arif, M. N. R. (2015). *Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah*. Rajawali Pers.
- Yusuf, M. (2022). The effect of prophetic leadership on employee work motivation at the Islamic higher education. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 195–206.

